



P U T U

S A N

NOMOR: 02 /PDT /

2011/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang
mengadili perkara - perkara Perdata
dalam peradilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara : -----

ZACHARIAS FRIANUS TANEQ, Pekerjaan Guru SD,
beralamat di

RT.3

8, RW. 12 Kelurahan Oesapa,

Keca

matan Kelapa Lima, Kota Kupang,

di

sebut sebagai Penggugat/Pembanding ; -

M E L A W A N :

SOFIA BENU, beralamat di Jln.

Kedondong, RT.10, RW. 03,



Lasi

kode, Kelurahan Oeba, Kecamatan

Kela

pa Lima, Kota Kupang, di sebut

seba

gai Tergugat/Terbanding ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-

surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan

uraian - uraian tentang hal

yang

yang tercantum dalam salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri

Kupang tanggal 19 Mei 2010 No. 163 /

Pdt / G / 2010 / PN – KPG yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet
onvankeljikke verklaard) ;

----- Membebaskan biaya perkara
kepada penggugat sebesar
Rp.3.286.000,- (tiga juta dua ratus
delapan puluh enam ribu
rupiah) ;

----- Membaca Akte Permintaan Banding, yang
dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan
bahwa pada tanggal 31 Mei 2010
Penggugat / Pemanding, telah
mengajukan permohonan agar perkaranya
yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Kupang tanggal 19 Mei 2010 No. 163
/Pdt/G /2010 /PN - KPG untuk diperiksa
dan diputus dalam Peradilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan
Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kupang yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama
kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26
Oktober 2010 ;

----- Membaca Surat Memori Banding yang
diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal
16 Juli 2010, yang diterima di

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada
tanggal 16 Juli 2010, memori banding mana
telah diberitahukan dan turunannya
diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada
tanggal 26 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 30 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Desember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. : 163 / PDT/G / 2010 / PN. KPG yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat / Pembanding dan Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menggunakan haknya
untuk
memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan
banding dari Penggugat/

Pembanding

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang
-undang, sehingga permohonan banding
tersebut secara formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi
setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan putusan Pengadilan
Negeri Kupang tanggal 19 Mei 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 163/Pdt/G/2010/PN- KPG dan telah
pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan
oleh pihak Penggugat/Pembanding, dan surat
kontra memori banding yang diajukan oleh
Tergugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-
hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi
dapat menyetujui dan membenarkan putusan
Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam
pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah
memuat dan menguraikan dengan tepat
dan benar semua keadaan serta alasan- alasan
yang menjadi dasar dalam putusan dan
dianggap telah tercantum pula dalam putusan
tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian,
maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim
Tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan
Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Mei
2010, No. 163/Pdt/G/2010/ PN- KPG dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dalam

peradilan

peradilan tingkat banding, oleh karenanya

haruslah dikuatkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena

Penggugat / Pembanding berada di pihak yang

kalah, maka di hukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

- - - - -
Mengingat segala ketentuan Hukum baik

Hukum Perdata maupun Hukum Acara

Perdata yang berhubungan dengan

perkara ini ;

- - - - -

- - - - -

- - - - - M E N G A D I L I

: - - - - -

- - - - - Menerima permohonan banding yang

diajukan oleh Penggugat

/ Pembanding ;

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Kupang, tanggal 19

Mei 2010, No. : 163/PDT/G/2009/PN.KPG

yang dimohonkan

banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat / Pemanding

untuk membayar biaya

perkara pada kedua tingkat

peradilan, yang ditingkat banding

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada

hari SENIN tanggal 06 JUNI 2011, oleh

kami LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH. Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku

Hakim

Ketua

Ketua Majelis H. SUTARDJO, SH.MH dan EMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI SH.masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 02/PEN.PDT/2011/PTK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh SUKIMAN TALIB sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA.-

KETUA MAJELIS.-

TTD.

TTD.

1. H.SUTARDJO,SH.MH.-

LEONARDUS BUTAR

BUTAR,SH.MH.-

TTD.

2. EMMY HERAWATI, SH.-

PANITERAPENGGANTI,-

TTD.

SUKIMANTALIB.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran permohonan banding
Rp. 50.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara
- Rp.139.000,-

JUMLAH Rp.200.000,-

RESMI :

KUPANG,

SH.-

040019307.-

UNTUK TURUNAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI

DANTJE SELSILY,

NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)